

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A Nomor 10

Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 14 TAHUN 1960 (14/1960)

Tentang : Peraturan hal kerja lembur dan pemberian uang
 lembur

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 tertanggal 27 Pebruari 1960 No. 1721/II/A/60.

- Menimbang: 1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai
 tanggal 5 September 1951 No. A 57-4-20/L. 1-14
 sebagaimana telah diubah dan ditambah,
 terakhir dengan Surat Keputusan tanggal 14
 Juli 1959 No. A. 79-2-7/Aw. 69-15 tentang
 "Peraturan tentang kerja lembur dan pemberian
 uang lembur" hanya berlaku untuk Pegawai
 Negeri;
2. Bahwa memandang perlu bagi pegawai Daerah
Istimewa Yogyakarta diadakan Peraturan Daerah
sendiri yang sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Kantor Urusan Pegawai tersebut di atas.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah
 diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-
 undang Nomor 6 Tahun 1958 jo Penetapan
 Presiden Nomor 6/1959;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958.

Mengingat juga: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 pasal 7;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 8
Desember 1960 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang Peraturan hal kerja lembur dan pemberian

uang lembur."

sebagai berikut:

Pasal 1.

Untuk berlakunya Peraturan Daerah ini, maka yang dimaksud dengan:

1. Pegawai ialah pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang digaji atau menerima upah bulanan/harian berdasarkan Peraturan gaji untuk pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku.
2. Kerja lembur, ialah segala pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai dalam waktu yang terletak diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan perusahaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Uang lembur, ialah upah extra untuk melakukan kerja lembur.

Pasal 2.

- (1) Pegawai dapat dan hanya diperintahkan melakukan kerja lembur, jika yang demikian itu diperlukan untuk kepentingan dinas berhubung dengan waktu untuk menyelesaikan atau mempercepat penyelesaian pekerjaan.
- (2) Kepada pegawai yang melakukan kerja lembur selama paling sedikit satu jam berturut-turut diberikan uang lembur.
- (3) Uang lembur hanya diberikan kepada pegawai yang menjabat pekerjaan tidak lebih tinggi dari pada suatu jabatan yang termasuk golongan gaji E2/III P.G.P.N. 1955 dengan ketentuan, bahwa uang lembur tidak diberikan kepada pegawai yang menerima gaji pokok Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) sebulan atau lebih (termasuk gaji tambahan atau yang disamakan dengan itu).

Pasal 3.

- (1) Uang lembur tidak dapat diberikan kepada:
 1. Pegawai dalam perjalanan dinas/jabatan.
 2. Pegawai aktif Pamong Praja, karena termasuk kewajiban mereka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di luar waktu kerja biasa (bukan tugas extra).
 3. Guru yang memberi pelajaran di luar jam pelajaran yang telah diwajibkan dalam seminggu.
- (2) Pekerjaan yang mungkin dilakukan pada waktu seorang pegawai mendapat perlop (perlop sakit, perlop tahunan dan sebagainya) tidak dianggap sebagai kerja lembur menurut Peraturan ini.

- (3) Kepada para sopir dan penjaga dapat diberikan uang lembur untuk pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan di tempat kedudukannya melewati waktu kerja.

Pasal 4.

Uang lembur dibayarkan sebulan sekali dan tiap-tiap kali dalam permulaan bulan berikutnya setelah kerja lembur dilakukan.

Pasal 5.

- (1) Jumlah uang lembur ialah 1% (satu perseratus) dari gaji pokok (termasuk gaji tambahan atau yang disamakan dengan itu), upah bulanan atau 25 kali upah harian untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur yang telah dilaksanakan.
- (2) Tiap-tiap jam (penuh) kerja lembur yang dilakukan pada suatu:
1. waktu sesudah jam 18.00.
 2. waktu seorang pegawai menurut Peraturan tentang waktu kerja dan istirahat termaksud pasal 1 angka 2 di atas, seharusnya libur (bebas dari pekerjaan untuk paling sedikit 24 jam lamanya), digandakan $\frac{3}{2}$ kali dalam menghitung jumlah jam kerja lembur dalam sebulan.
- (3) Jika seorang pegawai yang telah menjalankan kerja lembur untuk beberapa waktu, kemudian dibebaskan dari pekerjaan untuk beberapa jam, sedangkan menurut peraturan tentang waktu kerja tersebut ia seharusnya masuk bekerja, maka jumlah jam kerja lembur dalam sebulan dikurangi dengan jam ia dibebaskan dari pekerjaan.

Pasal 6.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan ini, maka jumlah uang lembur yang dapat diterima sebulannya paling tinggi adalah:
1. 40% (empatpuluh perseratus) dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah, untuk pegawai yang menerima gaji pokok kurang dari Rp. 600,- (enam ratus rupiah) sebulan.
 2. 30% (tigapuluh perseratus) dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah, untuk pegawai yang menerima gaji pokok Rp. 600,- (enam ratus rupiah) atau lebih sebulan dengan ketentuan, bahwa jumlah gaji pokok (termasuk gaji tambahan atau yang disamakan dengan itu) ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah dan uang lembur tidak boleh lebih dari Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah.

- (2) Yang dimaksud dengan maksimum uang melembur menurut ayat (1) di atas, ialah gaji pokok (termasuk gaji tambahan atau yang disamakan dengan itu) ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah yang penuh, baik bagi pegawai yang kawin maupun yang tidak kawin.
- (3) Dalam arti gaji pokok tersebut di atas termasuk:
 1. uang bulanan yang berdasarkan Peraturan gaji pegawai.
 2. 25 kali uang harian untuk mereka yang menerima uang harian.

Pasal 7.

- (1) Kepada pegawai yang diperintahkan menjalankan kerja lembur empat jam berturut-turut dapat diberikan uang makan sebanyak Rp. 7,50 (tujuh 50/100 rupiah) setiap kalinya disamping uang lembur.
- (2) Apabila kerja lembur tersebut dalam ayat (1) ternyata perlu dilakukan dengan terputus-putus (pagi empat jam dan sore empat jam berturut-turut) maka dapat diberikan uang makan dua kali.

Pasal 8.

- (1) Persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diputus oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Kerja lembur dan pemberian uang lembur yang telah dilaksanakan terhadap pegawai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 8 Desember 1960

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,

SISWOSUMARTO.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI
DAERAH JAKARTA

Peraturan Daerah di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan surat keputusannya tanggal 27 April 1961 Nomor Des. 9/25/27-40.

Pd. Sekretaris Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah

Drs. SOEWARNO HADIATMODJO

Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 26 Juli 1961.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 1960

Tentang : Peraturan hal kerja lembur dan pemberian uang lembur

PENJELASAN UMUM:

1. Hingga kini uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak didasarkan atas sesuatu Peraturan Daerah, melainkan hanya berpedoman pada peraturan yang sejenis dari Pemerintah Pusat, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No. A 57-4-20/L. 1-14 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Surat Keputusan tanggal 14 Juli 1959 No. A. 79-2-7/Aw. 69-15.
2. Uang lembur itu telah diberikan sejak berlakunya Surat-surat Keputusan tersebut.
3. Untuk memberi dasar hukum atas pemberian uang lembur itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memiliki Peraturan Daerah sendiri yang berpedoman pada Surat-surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai termaksud di atas, yang sesuai juga dengan bunyi pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957.
4. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka penjelasan dari Keputusan

Kepala Kantor Urusan Pegawai tersebut di atas dapatlah mutatis-mutandis dijadikan pedoman dalam menjalankan Peraturan Daerah ini.

5. Berbeda dengan ketentuan dalam Surat-surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tersebut di atas, dimana ditegaskan, bahwa kepada pesuruh-pesuruh Kantor tidak diberikan uang lembur, maka di dalam Peraturan Daerah ini ketentuan mengenai pesuruh-pesuruh Kantor tadi tidak ada, oleh karena Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa kepada pesuruh-pesuruh Kantor dapat diberi uang lembur juga, asal saja tenaganya sungguh-sungguh dibutuhkan untuk membantu pegawai-pegawai lainnya dalam menjalankan kerja lembur, satu sama lain atas perintah Kepala Dinas atau Kantornya masing-masing.
6. Setiap perubahan mengenai besarnya uang lembur dan uang makan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat akan diikuti pelaksanaannya oleh Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dianggap sebagai penambahan/perubahan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal yang bersangkutan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Sudah jelas.

Yogyakarta, 26 Juli 1961.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A Nomor 10A.
Tahun 1961.

RALAT.

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1960, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Juli 1961 Seri A Nomor 10 Tahun 1961, terdapat salah cetak sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (3) kalimat yang berbunyi:

"yang termasuk golongan gaji B2/III P.G.P.N. 1955"

betulnya:

"yang termasuk golongan gaji E2/III P.G.P.N. 1955".
